



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. AES Nasution - Marabahan 70511 70511 05114799056

[dukcapil.baritokualakab.go.id/](http://dukcapil.baritokualakab.go.id/)

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Akta Perubahan Nama

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi formulir
2. Salinan penetapan pengadilan
3. Kutipan Akta pencatatan sipil
4. Kartu Keluarga
5. KTP el
6. Dokumen perjalanan bagi OA

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas permohonan akta perubahan, jika lengkap petugas meregister; jika "tidak lengkap" dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
2. Kepala Seksi melakukan pencatatan akta perubahan nama dan menanda-tangani buku register
3. Operator melakukan entry data mencetak lembar putih dan kutipan akta perubahan nama serta menyerahkan ke Kepala Dinas
4. Kepala Dinas menanda-tangani kutipan akta perubahan nama
5. Petugas loket menyerahkan akta perubahan kepada pemohon dan menarik bukti pengambilan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perubahan Nama

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. AES Nasution - Marabahan 70511 70511 05114799056

[dukcapil.baritokualakab.go.id/](http://dukcapil.baritokualakab.go.id/)

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Secara lisan langsung disampaikan kepada Kepala Dinas dan/atau melalui nomor telpon 0511-4799056 / 085332530000
- Segala pengaduan wajib ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas dan disampaikan tembusannya kepada Asisten, Sekda dan Bupati